

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN PAKSA
KARENA ADANYA HAK *IJBAR* WALI
(STUDI KASUS PADA DUA PASANG KELUARGA
DI KOTAGEDE YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:
DITA SUNDAWA PUTRI
09350094**

**PEMBIMBING:
Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**AL- AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Pada zaman dahulu seorang wanita dilarang keluar rumah tanpa ditemani mahramnya, hal ini dikarenakan pada masa lampau jaminan hak keamanan dan perlindungan bagi seorang wanita belum ditanggung negara tetapi lebih berada di bawah tanggungan mahramnya. Berbeda dengan masa sekarang ini, dimana hak-hak individu dari setiap negara baik laki-laki atau perempuan dijamin oleh negara maka ruang gerak bagi wanita pun dijamin oleh negara. Namun tidak seperti pada umumnya dimana hak dari seorang perempuan mendapat kebebasan, Maisyaroh dan Hafidhoh adalah perempuan yang mengalami ketidak-bebasan tersebut dalam memilih pasangan hidup, karena dia dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan bapaknya. Melihat realita yang terjadi di beberapa kasus, terdapat praktik kawin paksa yang dilakukan karena adanya hak *ijbar* wali dengan berbagai latar belakang dan alasan-alasan yang digunakan. Seorang wali yang memiliki hak *ijbar* dapat menikahkan anaknya tanpa memperhatikan hak dari anak tersebut, dan kebanyakan pernikahannya berujung pada perceraian. Dari fenomena yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali yang terjadi pada Maisyaroh dan Hafidhoh yang telah dipaksa menikah, namun masih dapat mempertahankan rumah tangganya hingga dikaruniai anak.

Berangkat dari pokok masalah tersebut, penyusun meneliti dengan menggunakan jenis penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analitik yang mana menggambarkan praktik kawin paksa pada Maisyaroh dan Hafidhoh kemudian menganalisis dengan tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan menganalisis data yang telah ada, yaitu kasus praktik kawin paksa yang terjadi pada Maisyaroh dan Hafidhoh, untuk kemudian ditarik kesimpulan umum yang sesuai dengan norma Islam.

Setelah penyusun mengadakan penelitian dengan wawancara dan observasi kepada Maisyaroh dan Hafidhoh maka analisis yang diperoleh dari praktik kawin paksa yang terjadi pada Maisyaroh karena adanya hak *ijbar* wali adalah belum sesuai dengan ajaran Islam karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi sedangkan praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada Hafidhoh masih sesuai dengan ajaran Islam meski ada unsure keterpaksaan namun syarat pernikahan telah terpenuhi.

Kesimpulan dari penelitian yang penyusun lakukan terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali terhadap Maisyaroh tergolong dalam perkawinan yang *sakinah mawadah wa rahmahnya* rendah karena lebih banyak mudaratnya ketimbang *maslahatnya*, Sedangkan pada Hafidhoh tergolong dalam perkawinan yang *sakinah mawadah wa rahmahnya* sedang meski *maslahatnya* lebih banyak ketimbang mudaratnya, tapi ada unsur keterpaksaan pada mulanya, ada pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Dita Sundawa Putri

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dita Sundawa Putri

NIM : 09350094

Judul skripsi : ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta"***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1434 H
4 Februari 2013 M

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP.19660801 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI
NO.: 02/K.AS-SKR/PP.00.9/320/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa
Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali
(Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dita Sundawa Putri
NIM : 09350094
Telah dimunaqosyahkan pada : 11 Februari 2013
Nilai Munaqosyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Februari 2013

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.19660801 199303 1 002

Penguji I



Drs. H. Abdul Majid AS. M.Si
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II




Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 195411091 198103 1 001

Yogyakarta, Februari 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan


Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bissmillihirrahmānirrahīm


Bersamaan dengan ini saya:

Nama : Dita Sundawa Putri
NIM : 09350094
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

17 Rabi’ul Awal 1434 H
Yogyakarta, 29 Januari 2013M



Dita Sundawa Putri
NIM: 09350094

MOTTO

*SESUATU YANG TERCIPTA PASTI ADA
JODOHNYA DAN SESUATU YANG TERJADI
PASTI ADA HIKMAHNYA*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Orangtuaku Bapak Dayat Nurhidayat dan Ibu Hartati
Adik-adikku Al-Farisi, Maha Gresiska, Za'alhan
Suamiku Endro Susilo S.Kom
Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua
serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
س	syin	sy	es dan ye
ش	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ص	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ض	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ط	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ظ	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain		ge

ع	fâ'	g	ef
غ	qâf	f	qi
ف	kâf	q	ka
ق	lâm	k	`el
ك	mîm	l	`em
ن	nûn	m	`en
و	wâwû	n	w
م	hâ'	w	ha
ن	hamzah	h	apostrof
و	yâ'	'	ye
هـ		Y	
ء			
ي			

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	zükira
يذهب		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْنُشْكُرَكُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين والذى ارسل
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut, seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Pembantu Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Ayahanda Dayat Nurhidayat dan Ibunda Hartati, terimakasih telah membesarkan, membimbing, mengasuh, dan mendidik sehingga bisa seperti sekarang ini, jasamu tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun.
8. Adinda Al-Farisi Kasogi, Maha Gresisika, Za'alhan, kalian semua adalah penyemangat hidupku.

9. Teruntuk suamiku Endro Susilo S.Kom tercinta yang selalu mendukung dan menyemangatiku.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, teruntuk Inna F, Aan , Faiz, Yuda, Nuril, Haqqy, terima kasih atas kebersamaan selama ini. Menjadi sahabat kalian adalah hal terindah yang susah untuk dilupakan tetapi manis untuk dikenang. Kalian semua adalah sahabat terbaikku yang tidak bisa tergantikan.
11. Seluruh teman-teman AS'09 untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakkan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
- Jazâkumullâhu Ahsanul Jazâ'.....*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awal 1434 H
4 Februari 2013M



Dita Sundawa Putri
NIM : 09350094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN HAK <i>IJBAR</i>	21
A. Perkawinan	21
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
4. Kawin Paksa	28
B. Wali Nikah.....	31

1. Pengertian Wali	31
2. Dasar Hukum Wali	32
3. Macam-Macam Wali	34
4. Hak <i>Ijbar</i> Wali.....	36
BAB III.....	51
DESKRIPSI PRAKTIK KAWIN PAKSA KARENA ADANYA HAK <i>IJBAR</i> ..51	
WALI PADA DUA PASANG KELUARGADI KOTAGEDE YOGYAKARTA	51
A. Gambaran Umum Wilayah Kotagede Yogyakarta	51
B. Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak <i>Ijbar</i> Wali pada Keluarga Maisyaroh	58
C. Praktik Kawin Paksa Karena Ada hak <i>Ijbar</i> Wali pada Keluarga Hafidhoh	62
BAB IV	66
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN PAKSA KARENA ADANYA HAK <i>IJBAR</i> WALI.....	66
A. Analisis Terhadap Pasangan Keluarga Maisyaroh.....	66
B. Analisis Terhadap Pasangan Keluarga Hafidhoh.....	74
BAB V.....	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	IV
TABEL.....	VI
CURRICULUM VITAE	XIV
PEDOMAN WAWANCARA	XV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam Islam, Islam mengatur tentang tata cara kehidupan berkeluarga agar terbentuk keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*. Karena hal tersebut pada dasarnya merupakan dambaan serta tujuan dari setiap perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini dapat dimengerti karena kebahagiaan keluarga merupakan manifestasi dari sebuah rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rūm yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.¹

Tujuan membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan yang matang secara jasmani dan rohani. Kerelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangganya penuh dengan kasih sayang.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Dalam melaksanakan perkawinan itu, agama mengatur tata

¹ Ar-Rūm (30):21.

cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun yang menjadi syarat sahnya nikah adalah: 1) Adanya mempelai laki-laki dan perempuan, 2) Adanya saksi, 3) Adanya Wali, 4) Adanya *Mahar*, 5) Adanya *Ijab* dan *Qabul*.

Wali sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan didasarkan kepada sabda Nabi SAW dalam hadisnya:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ¹

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu keharusan, dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Menurut salah satu pendapat *fiqh*, dalam suatu perkawinan, perempuan tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya, juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkannya kepada pihak walinya, bahkan seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya. Hak yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek) ini disebut dengan hak *ijbar*, yaitu wali yang mempunyai hak memaksa.² Hal ini kemudian menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat, bahwa hak *ijbar* ini

¹ Abu 'Isa Muh}ammad ibn 'Isa> ibn Saurah at-Tirmizi, *al Jami' as-Sahāih* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 280, hadis No.1020, “Kitab an-Nikāh”. “Bab Mā Ja’ala Nikāha Illā biwaliyyin”, riwayat dari Ali bin Hajr dari Syarik bin Abdillāh dari Ishak, dengan sanad yang sahih.

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 100.

mempunyai arti suatu paksaan yang dilakukan ayah kepada anaknya. Namun *ijbar* ini tidak boleh dipahami paksaan semaunya secara sewenang-wenang.³

Masalah perwalian khususnya *wali mujbir* menjadi perdebatan di kalangan ulama, mulai dari periode klasik hingga modern saat ini. Pada periode klasik adanya *wali mujbir* menjadi kontroversi di antara para Imam Mazhab. Imam Syafi'i berpendapat membolehkan memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dipilihnya tanpa minta izin dahulu pada anaknya⁴. Dasar penetapan hak *ijbar*, menurut Imam Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih umur enam atau tujuh tahun.

Serta hadis Nabi yang berbunyi:

تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين
وبتربي وانا بنت تسع سنين⁵

Dalil lain yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai landasan *ijbar* adalah:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يزوجه ابوها⁶

Imam Hanafi berpendapat bahwa fungsi *wali mujbir* hanya berlaku pada anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, pada orang gila, baik

³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Miza, 1997), hlm. 91-92.

⁴ Moh. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Darussalām 2004), hlm. 77.

⁵ Ibnu al- Asir, *al Jami' al-Usul* (Beirut: Dār al-Fikr t.t), XII:110.

⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitāb an-Nikāh", Bab Isti'mar al-Bikr wa as-Sayyib, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I:581. hadis diriwayatkan dari Nafi 'ibn Zubair dan ibn Abbas.

masih kecil maupun sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan.⁷ Adapun perempuan yang sudah dewasa bisa menentukan baik buruk sesuatu, baik perempuan itu masih perawan atau sudah janda, boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintainya tanpa memerlukan wali lagi dengan syarat calon suaminya memiliki status yang sama dengannya.⁸

Di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Islam, secara prinsip dalam undang-undang tidak mengakui adanya hak *ijbar* wali, karena dalam undang-undang perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga jika kedua mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan.⁹ Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa dapat dibatalkan.¹⁰ Oleh karena itu, hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah mengisyaratkan adanya "persetujuan mempelai yang hendak nikah", sebelum melangsungkan perkawinan.

Dalam suatu hadis nabi Muhammad SAW. bersabda:

الأيّم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فنفسها واذنها صما
تها.¹¹

⁷ Moh. Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm 80-81.

⁸ *Ibid.*, hlm 81.

⁹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

¹⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (1).

¹¹ Muslim, *S{ahih-Muslim*, (Beirūt: Dār Ihya' al-Kutūb 'Arabiyyah, t,t), I:594. Kitāb an-Nikāh Bab Isti'zan fi an-Nikāh Bi an- Nutq. Hadis diriwayatkan dari Yahya dari 'Abdillāh bin Fadl dari Nafi bin Jabir dari Ibnu 'Abbas.

Hadis di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan nikah baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu juga walinya. Akan tetapi orang-orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak wali dalam perkawinannya itu. Di abad modern sekarang ini dimana keamanan dan kesejahteraan dijamin oleh negara, wanita mempunyai ruang gerak yang lebih luas dibandingkan pada masa klasik sebelum kemerdekaan, melihat stabilitas ekonomi dan kemajuan zaman pada saat ini ruang gerak wanita semakin terbuka lebar sehingga menuntut wanita untuk ikut serta dalam proses kemajuan peradaban manusia.

Pada zaman dahulu seorang wanita dilarang keluar rumah tanpa ditemani *mahramnya*, hal ini dikarenakan pada masa lampau jaminan hak keamanan dan perlindungan bagi seorang wanita belum ditanggung negara tetapi lebih berada di bawah tanggungan mahramnya. Berbeda dengan masa sekarang ini, dimana hak-hak individu dari setiap negara baik laki-laki atau perempuan dijamin oleh negara maka ruang gerak bagi wanita pun dijamin oleh negara.

Seperti halnya untuk memilih pasangan hidup di zaman sekarang ini wanita bebas menentukan dengan siapa kelak dia akan menikah. Karena wanita sekarang lebih mandiri dalam menentukan masa depannya, jangankan masalah pasangan hidup seperti menentukan sekolah, kuliah, bekerja, semua dapat dipertimbangkan sendiri. Karena adanya HAM yang dijamin oleh negara, setiap individu manusia baik laki-laki atau perempuan mempunyai kesetaraan persamaan hak dan kewajiban dalam aspek apapun mulai pendidikan, pekerjaan, sampai dalam hal jabatan kenegaraan.

Namun tidak seperti pada umumnya dimana hak dari seorang perempuan mendapat kebebasan, Maisyaroh adalah salah seorang yang mengalami ketidak- bebasan tersebut dalam memilih pasangan hidup, karena dia dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan bapaknya. Ketidakrelaan dari Maisyaroh yang menikah dengan laki-laki pilihan bapaknya berdampak hingga setelah pernikahannya. Hubungan Maisyaroh dengan keluarga khususnya orang tua menjadi tidak harmonis, serta adanya hak dan kewajiban yang tidak dapat terpenuhi selayaknya perkawinan pada umumnya yang mendambakan kebahagiaan dengan dasar keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Begitu pula yang dialami Hafidhoh seperti halnya Maisyaroh, dia dipaksa menikah dengan lelaki pilihan bapaknya, Hafidhoh mengalami ketidakrelaan atas perkawinan dengan lelaki pilihan bapaknya, hal ini pun berdampak terhadap perkawinannya karena adanya hak dan kewajiban tidak dapat terpenuhi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, saat ini dengan adanya HAM yang sering disuarakan apakah hak *ijbar* bagi wali masih dapat dipergunakan dengan semena-mena, tanpa memperhatikan hak dari seorang perempuan yang akan menikah. Bagi wali dapat dikatakan gugur kewajibannya setelah menikahkan anaknya, namun apakah hak dan kewajiban antara suami isteri akan terpenuhi jika ada ketidakrelaan dari pihak wanita yang dipaksa menikah karena adanya hak *ijbar* wali.

Melihat realita yang terjadi di beberapa kasus, terdapat praktik kawin paksa yang dilakukan karena adanya hak *ijbar* wali dengan berbagai latar belakang dan alasan-alasan yang digunakan. Seorang wali yang memiliki hak *ijbar* dapat menikahkan anaknya tanpa memperhatikan hak dari anak tersebut, dan kebanyakan pernikahannya berujung pada perceraian.

Dari fenomena yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali yang terjadi pada Maisyaroh dan Hafidhoh yang telah dipaksa menikah, namun masih dapat mempertahankan rumah tangganya hingga dikaruniai anak. Kedua pasang keluarga yang dipaksa menikah tersebut yaitu Maisyaroh dan Hafidhoh adalah alumni santri pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, dimana pada saat melangsungkan perkawinan mereka masih menjadi santri di pondok tersebut, dan sampai saat ini mereka berdomisili di Kotagede Yogyakarta. Maka dengan ini penulis terdorong untuk mengetahui lebih lanjut praktik kawin paksa yang terjadi pada Maisyaroh dan Hafidhoh ditinjau dari hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan wali yang menikahkan Maisyaroh dan Hafidhoh secara paksa dan bagaimana praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada pasangan keluarga Maisyaroh dan pasangan keluarga Hafidhoh?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada pasangan keluarga Maisyaroh dan pasangan keluarga Hafidhoh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Menjelaskan alasan wali yang menikahkan Maisyaroh dan Hafidhoh secara paksa dan menjelaskan bagaimana praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada pasangan keluarga Maisyaroh dan pasangan keluarga Hafidhoh.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada pasangan keluarga Maisyaroh dan pasangan keluarga Hafidhoh.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang kawin paksa.
- b. Sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat, sehingga dapat menghindari sikap yang tidak benar.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti kemukakan di

antara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, skripsi Abdussalam yang berjudul “Kawin Paksa Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i”. Skripsi ini hanya menguraikan tinjauan hukum pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i, serta mengkomparasikan pendapat keduanya tentang bagaimana kedua Imam tersebut dalam melakukan ijtihad tentang kawin paksa. Menurut Imam Syafi’i kawin paksa itu diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kawin paksa tidak boleh dilakukan karena melihat dampak dari perkawinan tersebut. Perbedaan kedua Imam ini disebabkan adanya perbedaan nash dan sumber hukum yang diambilnya.¹² Meskipun dalam skripsi ini membahas tentang hukum dari kawin paksa melalui pendapat dua Imam yaitu Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, namun tidak dibahas secara riil kehidupan di zaman sekarang ini mengenai praktik dari kawin paksa itu sendiri. Sedangkan dalam peneliti ini penyusun membahas praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali ditinjau dari hukum Islam.

Kedua, Skripsi Lub-lub Busyrah, yang berjudul “Perceraian dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa (Studi Tentang Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Skripsi ini hanya membahas tentang pembuktian yang digunakan oleh para pihak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan bukti surat, bukti saksi, bukti pelaku, sehingga majlis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian

¹² Abdus Salam, “Kawin Paksa Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan As-Syafi’i.” *Skripsi* (Yogyakarta: Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

dengan alasan perselisihan karena kawin paksa sudah benar.¹³ Secara khusus skripsi ini tidak membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar wali*. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun membahas praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar wali* ditinjau dari hukum Islam.

Ketiga, Skripsi Agus Ismatullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Taritunggal Desa Cimancak kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten)”. Skripsi ini menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat kampung Taritunggal Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten, di dalamnya meliputi faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan kawin paksa dan berisi bagaimana status hukum perkawinan oleh masyarakat tersebut ditinjau dari hukum Islam. Namun di dalamnya lebih mengupas kepada adat istiadat setempat dimana kawin paksa menjadi solusi pilihan terbaik dari pada membiarkan anaknya jatuh dalam kemaksiatan.¹⁴ Dalam skripsi ini tidak membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar wali*. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun membahas praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar wali* di tinjau dari hukum Islam.

¹³ Lub-lub Busyrah, “Perceraian dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa, Studi Tentang Pertimbangan Hukum Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2000-2002”, *Skripsi*, Fakultas Syaria, UIN Sunan Kalijaga (2004).

¹⁴ Agus Ismatullah,, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat studi Kasus Di Kampung Taritunggal Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten,“. *Skripsi* (Yogyakarta: Syaria UIN Sunan Kalijaga,2008).

Keempat, Skripsi Syamsud Dukha, yang berjudul “ Hak *Ijbar* dalam Perkawinan: Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’ud Dan Yusuf al-Qaradawi”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pendapat kedua tokoh tersebut tentang hak *ijbar* dalam perkawinan, menurut Masdar Farid Mas’ud, konsep hak *ijbar* tidak ada dalam sebuah perkawinan. Pendapat ini di latarbelakangi oleh pola pikir yang *eklektik*, yaitu pola pikir yang berusaha memilih suatu ajaran yang lebih baik tanpa memperdulikan dari aliran, filsafat, maupun teori apapun. Sedangkan Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa orang tua (wali) masih mempunyai hak *ijbar* terhadap anak perempuannya (gadis maupun janda) yang masih kecil.

Pendapat ini dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang moderat, metode yang beliau gunakan adalah ijthad *intiqā’i*. Dalam skripsi ini tidak membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun membahas praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali di tinjau dari hukum Islam.

Setelah penyusun mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, ternyata belum ada yang secara riil membahas praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali. Seperti yang dipaparkan di atas lebih menekankan pada pendapat ulama kemudian dikomparasikan, dan yang lain mengkaji putusan pengadilan tentang perceraian karena kawin paksa. Meskipun hak *ijbar* dan kawin paksa bukan merupakan kajian yang baru, namun penulis mencoba mengkaji dari sisi kehidupan nyata yang terjadi

di masyarakat, seperti apa praktik yang terjadi di lapangan kemudian menelaahnya ke dalam bahasa tulisan yang dirangkum dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Dalam al Quran tidak terdapat dalil yang secara khusus menerangkan tentang hak *ijbar*. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang menekankan tentang kewajiban wali menikahkan anak perempuannya dan tidak boleh mempersulit pernikahan anak perempuan tersebut yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini antara lain dijelaskan dalam al-Qur'an:

و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن
ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف , ذلك يوعظ به من كا
ن منكم يؤمن بالله واليوم الآخر, ذلكم ازكى لكم واطهر, والله
يعلم و انتم لا تعلمون.¹⁵

Perkawinan merupakan *sunatullah*, barangsiapa melaksanakannya dianggap telah menyempurnakan ibadahnya, serta menjadi hak atas setiap individu makhluk ciptaanNya. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan, bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.

Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, salah satunya adalah adanya asas

¹⁵ Al-Baqarah: 232

sukarela.¹⁶ Sebagai konsekuensi dari asas sukarela tersebut maka perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Hal ini disebutkan dalam KHI Pasal 16 yang berbunyi:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk Persetujuan calon mempelai perempuan dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain (*hak ijbar*), jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

1. Bahwa wali yang berhak melakukan *ijbar* hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan sendiri.
2. Anak perempuan yang *diijbar* masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.
3. Tidak ada kebencian antara wali *mujbir* dengan anak perempuan yang *diijbar*.
4. Calon suami yang dijodohkan harus *kufu'*, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan keturunan dalam istilahnya sekarang (*bobot, bebet, dan bibit*) supaya tercipta suasana yang kondusif diantara suami dan isteri.
5. Mas kawin yang dijanjikan oleh calon suami adalah *mahar mis'il*, yakni mas kawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial calon isteri.

¹⁶ Departemen Agama R.I *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah* (Jakarta: Peningkatan sarana Keagamaan Islam, zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan urusan Haji, 1985), hlm. 13-24.

6. Diketahui bahwa calon mempelai lelaki orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
7. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan isterinya secara baik pula.¹⁷

Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa perundang-undangan di negara-negara Islam dalam mendeskripsikan wanita dan peran wali dalam perkawinan diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) harus ada wali atau izinnya, 2) boleh tanpa ada wali, 3) Harus ada persetujuan mempelai wanita, 4) ada hak *ijbar* wali. Sedangkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya wali dan persetujuan mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan, beliau menyimpulkan bahwa konsep perundang-undangan kedua negara tersebut memposisikan wanita lebih sejajar dengan laki-laki berbeda dengan kitab-kitab fikih tradisional.¹⁸

Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat para ulama madzhab fikih, ia mengatakan: *"Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan sesuatu ancaman, maka akad perkawinan menjadi fasad (rusak)".*¹⁹

Dalam perkawinan terdapat hak-hak lain di luar hak individu. Pihak-pihak yang berkepentingan itu ialah pihak yang berhak atas perkawinan tersebut: (1)

¹⁷ Tihami dan Sohari S., *Fikih Munākahāt*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), hlm. 101.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm 201.

¹⁹ Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi perempuan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 5.

Hak Allah, (2) Hak orang yang akan kawin, (3) Hak wali.²⁰ Hak istimewa yang dimiliki oleh wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak disebut dengan hak *Ijbar*. Pemberian hak Istimewa ini bukanlah tanpa batas, tetapi ada persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi perempuan dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi dasar aturan tersebut tercermin pada tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya yang dikenal dengan *al-Maqasid al-Khamsah*, yaitu memelihara kemaslahatan agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara kehormatan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara harta benda (*hifz al-mal*).²¹

Dasar adanya hak *ijbar* ini adalah kemaslahatan si gadis yang akan dinikahkan. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT:

وكيف تأخذونه, وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم
ميثاقا غليظا.²²

Islam lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemadaratan, seperti halnya disebutkan dalam kaidah fikih:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح²³

²⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, cet. ke 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.18.

²¹ H.Ismail Muhammad Syah, "*Tujuan dan ciri Hukum Islam*" dalam H. Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat hokum Islam*, Muchtarom (ed).cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

²² An-Nisa>': 21

Dengan asumsi di atas, penyusun mencoba dan memberikan solusi dalam persoalan yang terangkum dalam judul skripsi ini dan memberikan jawaban pada pokok-pokok persoalan yang ada dengan menggunakan kaidah fiqhiyah.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis *field Research* (penelitian lapangan). Untuk itu seluruh kegiatan pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan, sehingga penelitian ini lebih dititikberatkan pada segi formal daripada segi materialnya. Hal ini dilakukan mengingat yang dipentingkan dalam penelitian lapangan ini bukanlah sumbangan penemuan baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana peneliti mengangkat sesuatu persoalan. Seperti halnya masalah hak *ijbar* dalam praktiknya kadang terjadi kesewenang-wenangan, tentunya dalam hal ini ada pihak yang dirugikan yaitu terjajahnya hak dari anak yang di bawah perwaliannya, melalui dua keluarga yang diteliti ini nantinya peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi dengan mengangkat dari fenomena realita di lapangan tidak hanya sekedar teori belaka, tetapi menggabungkan keduanya.

²³ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (qowa'idulFiqhiyah)*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 85.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan untuk kemudian menganalisa dengan menggunakan kata-kata.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penulisan adalah sumber data atau sumber tempat memperoleh keterangan penulisan.²⁴

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah para informan atau sumber data, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.²⁵ Maka yang menjadi subjek penelitian disini adalah dua keluarga yang menikah karena adanya hak *ijbar* wali, yang nantinya dapat memberikan argumen atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian skripsi.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana proses praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada pasangan Keluarga Maisyaroh dan Pasangan Keluarga Hafidhoh serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada Pasangan Keluarga Maisyaroh dan Pasangan Keluarga Hafidhoh.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985), hlm. 193 .

²⁵ Masri Sangribun dan sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian survey*, (Jakarta: Rajawali Press, tt), hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *struktur interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara terhadap pasangan kawin paksa.

b. Observasi

Metode *observasi* adalah sebuah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan serta pengumpulan data-data yang diharapkan dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian, mengenai kondisi objektif daerah atau tempat penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data dipelajari dan diperiksa secara *kualitatif* dengan pembahasan seputar kawin paksa, kemudian disusunlah data tersebut menurut bidang pokoknya untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun cara berfikir yang digunakan adalah Induktif, yaitu berangkat dari kasus khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan bersyarat umum sesuai dengan norma hukum Islam.

²⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Tarsito, 1985) hlm. 136.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, Pendahuluan pembahasan dalam bab ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini sebagai acuan serta arahan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian skripsi.

Bab kedua, memuat ketentuan umum perkawinan dan hak *ijbar* wali, yang berisi tentang : pengertian dan tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, kawin paksa, dan selanjutnya tentang wali nikah yang berisi tentang : pengertian wali, dasar hukum wali, macam-macam wali, dan terakhir penjelasan mengenai *ijbar* wali. Bagian ini merupakan gambaran tentang perkawinan dalam Islam sekaligus sebagai alat analisa materi perkawinan, sehingga penyusun bisa menganalisis sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fikih.

Bab ketiga, setelah digambarkan tentang materi perkawinan kemudian selanjutnya memuat penyajian data berupa praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali mulai dari gambaran umum wilayah Kotagede Yogyakarta, kemudian proses praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada dua pasang keluarga di Kotagede Yogyakarta. Bagian ini merupakan isi dari pokok masalah berupa gambaran kasus praktik kawin paksa yang kemudian akan di analisis.

Bab keempat, memuat analisis hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali terhadap dua pasang keluarga yang ada di Kotagede Yogyakarta. Akhirnya pada bab kelima penelitian ini di akhiri

dengan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)”. Penyusun menarik kesimpulan bahwa:

1. Maisyaroh

- a. Alasan wali (Bapak) untuk menikahkan paksa Maisyaroh dengan Mu’azim yaitu demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya nanti. Namun alasan tersebut menafikan tujuan syara’ lainnya yaitu terpeliharanya jiwa akal dan kehormatan dari Maisyaroh. Praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada Maisyaroh: Pemenuhan hak dan kewajibannya kurang terpenuhi antara suami isteri, termasuk dalam kategori keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* yang rendah, serta menimbulkan permusuhan dengan wali (bapaknya).

2. Hafidhoh

- a. Alasan wali (Kakek) menikahkan paksa Hafidhoh dengan Amal yaitu bentuk kasih sayang kakeknya Hafidhoh, dari pada pacaran lebih baik menikah, mumpung ada lelaki baik yang melamar. Praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada Hafidhoh: Pemenuhan hak dan kewajibannya masih terpenuhi walau dalam tingkat sedang, termasuk

dalam kategori keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* yang sedang.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pasangan Maisyaroh:

Praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada Maisyaroh belum sesuai dengan ajaran Islam, karena aspek mudaratnya lebih banyak ketimbang maslahatnya. Hal ini dapat diukur dari pemenuhan hak dan kewajiban yang kurang terpenuhi antara suami isteri tersebut.

Tinjauan hukum Islam terhadap pasangan Hafidhoh:

Praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada pasangan keluarga Hafidhoh masih sesuai dengan ajaran Islam, aspek kemaslahatannya lebih banyak ketimbang mudaratnya, dapat diukur dari pemenuhan hak dan kewajibannya, serta tidak ada permusuhan dengan wali (kakeknya).

B. Saran-Saran

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham betul mengenai masalah-masalah hukum perkawinan, khususnya konsep hak *Ijbar* bagi seorang wali. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang perkawinan, di KUA tidak hanya memberikan penasehatan kepada calon mempelai saja tapi wali juga perlu untuk diberikan arahan, sebelum prosesi pernikahan terjadi, pihak KUA harus benar-benar menanyakan secara langsung tentang persetujuan dari kedua mempelai.

Hendaknya orang tua atau wali yang mempunyai hak *Ijbar* tidak semena-mena dalam mempergunakan haknya, harus melihat kemaslahatan bagi perempuan yang ada dalam perwaliannya, tidak hanya sepihak memaksakan kehendaknya. Perlu adanya komunikasi saling musyawarah dalam menentukan pasangan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Bumi Restu, 1974.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Pentafsir al-Qur'an, 1975.

Ismail Haqqiy al- Bursawi, *Tafsir Ru>h al-Baya>n*, Beirut: Da>r al-Fiqr, tt..

Hadis

Muslim, Imam, *S{ah}ih} Muslim*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1993.

Bukhari, Imam, *S{ah}ih} al-Bukhari*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1981.

Ibnu Hajar, al-Asqalani, Al-Hafiz, *Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam*, Semarang: Toha Putera, tt.

Imam Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, Daarul Manar, 2002.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Da>r al-Fikr, tt.

Fiqh dan Ushul Fiqh

A.Rahman, Asjmun, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (qawa'idul fiqhiyah)*, cet, I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdul, Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitab, Nikah, dan Talak*. Terjemahan dari kitab *Al-Usrah Wa Ahkamuha Fi Al- Tasyri' i Al-Islami* Jakarta; Amzah, 2009.

Abdussalam, "Kawin Paksa Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan As-Syafi'i." *Skripsi*, Yogyakarta: Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

- Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Taqiyyuddin, *Kifayah al-ahyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Surabaya: Da>r al-Kitab al-Islami, tt.
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah: Komponen MKDK*, cet.I, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Abu 'Isa, Muhammad ibn 'isa ibn Saurah at-Tirmidzi, *al Jami' al S{ah}ih*, Beirut: Da>r al-fikr,
- Albani, Syaikh Muhammmad Nashiruddin Al, *Al Masa-il Al 'Ilmiyyah wal Fatawa Asy Syar'iyah*, Daar Adh Dhiyaa'.
- Asir, Ibnu Al, *al Jami' al-Usul* , Beirut: Da>r al-Fikr t.t, XII:110.
- Badri, Mudhofar, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta : Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), 2002.
- Basyir, Ahmad Azar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Busyrah, Lub-lub, “Perceraian dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa, Studi Tentang Pertimbangan Hukum Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2000-2002”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2004.
- Departemen Agama R.I *Pedoman pegawai pencatatan Nikah*, Jakarta: Peningkatan sarana Keagamaan Islam, zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan urusan Haji, 1985.
- Effendi, Djohan, “Wali”, *dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka 1991.
- Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Huda, Mifhtahul, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi perempuan* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Ibrahim bin Ali Ibnu Yusuf al-Fairuzzabadi asy-syirazi, Abu Ishaq, *al-Muhazzab Fi Fiqhi al-Imam asy-syafi'i*. ttp: Da>r-al-Fikr.tt.
- Idris Ramulyo, Muhd. *Hukum Pernikahan Islam* (Suatu analisis dari Undang-Undang No1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), cet ke-1, Jakarta: Bumi Aksara.

- Ismatullah, Agus, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat studi Kasus Di Kampung Taritunggal desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten, “. Skripsi, Yogyakarta: Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.*
- Jaziri, Abd al-Rah}man, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Maz}a>hib al-Arba’ah*, Mesir: al-Tija>riyyah al-Kubra, 1969.
- Khurafa’, Alauddin Al, *Syarh Qanun al-Ah}wal asy-Syakhsiyyah*, Bagdad: Matba’ah al Aniv. 1962.
- Manan, H. Abdul, *Aneka Masalah Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas’udi, Masdar F., *Islam dan Reproduksi Perempuan*, Bandung: Miza, 1997.
- Moh. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet, I, Yogyakarta: Darussalam 2004.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet, III, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan* : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, cet. II Yogyakarta : LKiS, 2007.
- Muhammadsyah, H. Ismail, “ *Tujuan dan ciri Hukum Islam* “dalam H. Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Muchtarom (ed).cet ke-2 Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I* : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, edisi revisi Yogyakarta : ACAdemia+TAZZAFA, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002 .
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Tafsir an-Nur*, cet. I. Jakarta : Bulan Bintang, 1964.
- Syafi’i, Asy, *al-’Umm*, Beirut : Da>r al-Fikr, tt.

Syah, H. Ismail Muhammad, “ *Tujuan dan ciri Hukum Islam* “dalam H. Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Muchtarom (ed). cet. ke-2 Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syarakhsi, Asy, Syamsuddin , *al- Mabsut*, ttp: Da>r al-Fikr, tt.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tanjung, Armaedi , *Free Sex No! Nikah Yes!*, Jakarta: Amzah, 2007.

Tihami dan Sohari S., *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali pers, 2010.

Zuhaili, Wahbah Az , *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. III. Damaskus : Da>r al-Fikr, 1989.

Buku Umum

Hadi, Sutrisno , *Metode Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1985.

Maulana, Ahmad dkk, *Kamus Ilmiah Populer* , Yogyakarta: Absolut, 2008.

Munawir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Poendarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Singribun, Masri dan sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian survey*, Jakarta: Rajawali Press, tt.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Surahmad, Winanrno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Jakarta : Tarsito, 1985.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN

NO	BAB	HLM	FNT	TERJEMAHAN
1	I	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	I	2	2	Tidak sah pernikahan tanpa wali dan kedua saksi yang adil.
3	I	3	6	Rasulallah menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan beliau menggauliku ketika usiaku Sembilan tahun.
4	I	4	7	Janda lebih berhak terhadap dirinya ketimbang wali, dan anak gadis dinikahkan oleh ayahnya.
5		5	12	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada wali, gadis harus dimintai izinnya oleh orangtua, dan izinnya itu ialah diam.
6	I	13	16	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.
7	I	16	23	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
8	I	17	25	Menghindar/menolak mafsadat (kemadharatan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
9	II	23	2	Dan kami berikan kepada mereka bidadari
10	II	24	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

				diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
11	II	24	5	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
12	II	24	6	Dari Abi Ayub Rasulullah SAW bersabda: empat macam diantara sunah-sunah para rasul yaitu: berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.
13	II	25	7	Berlaku tidaknya hukum, tergantung dari ada atau tidaknya illat (sebab) di berlakukannya hukum itu berlaku bersama illat (sebab) nya.
14	II	26	9	Hukum asal dari suatu perkara itu boleh, sampai ada dalil/landasan yang melarangnya.
15	II	33	24	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
16	II	35	27	Tidak sah pernikahan tanpa wali.
17	II	35	28	Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri.
18	II	40	38	Sama dengan no 16.
19	II	42	41	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
20	II	43	43	Janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta pertimbangannya dan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum diminta izinnya. Mereka bertannya: Ya Rasulallah, bagaimana izinnya? Jawab beliau:” dia diam”.
21	II	43	44	Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis itu diminta izinnya dan diamnya merupakan izinnya.
22	II	43	45	Perempuan janda lebih berhak atas walinya,

				sedangkan anak gadis harus diminta izinnya, dan izinnya adalah diamnya.
23	IV	70	4	Sama dengan no 9.
24	IV	70	5	Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya,karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya, pilihlah yang beragama maka kau akan beruntung.
25	IV	74	8	Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orangtua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orangtua.
26	IV	75	9	Sama dengan no 16.
27	IV	76	11	Sama dengan no 9.
28	IV	77	12	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
29	IV	80	15	Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah apa yang diharamkan dengannya kemaluan.
30	IV	81	16	Semua persyaratan yang bertentangan dengan Kitabullah maka itu batil, sekalipun berjumlah seratus syarat.
31	IV	83	18	Sama dengan no 30
32	IV	84	19	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Abu Hasan Isma'il ibn al-Mughirah al-Bardizah al-Jafiy al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal dan menetap di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan beliau bermukim di Madinah. Beliau adalah penulis kitab "Shahih Bukhari" sebagai salah satu kelompok Kutub al-Khamsah (lima kitab standar yang memuat hadits) yang mempunyai urutan paling tinggi.

2. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i. beliau masih dekat dengan silsilah Rasulullah SAW. Pada usia 2 tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ke Makkah untuk mempelajari kitab-kitab al-Qur'an, kemudian beliau pindah ke Huztail di Bagdad untuk belajar ilmu-ilmu fiqh dan dan hadits kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Sufyan bin'Uyainah. Pada yang ke dua puluh kalinya, beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga beliau wafat. Adapun karyanya yang sangat terkenal di kalangan ahli fiqh adalah kitab al-'Umm, kemudian beliau wafat pada tahun 204 H.

3. Imam Muslim

Imam Muslim adalah seorang pakar hadits yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia menyusun kitab Shahih Muslim. Kitab ini disusun setelah beliau mempelajari kitab Shahih al-Bukhari, sehingga penyusunannya dipengaruhi oleh metodologi yang digunakan Imam al-Bukhari. Demikian juga kriteria yang digunakan untuk menilai kesahihan suatu hadits. Namun ada suatu perbedaan mendasar, yaitu kalau al-Bukhari, antara seorang perawi dan perawi sebelumnya harus hidup semasa dan bertemu, sementara Muslim hanya mensyaratkan semasa saja dan tidak harus bertemu.

4. At-Turmudzi

Nama aslinya adalah Abu Isa Muhammad ibn Surah at-Turmudzi. Ia dilahirkan di Buy, sebuah kota di daerah Turmudzi, di dekat sungai Yihun pada tahun 200 H. At-Turmudzi dikenal sebagai penuntut ilmu yang gigih sejak kecil. Ia mencari ilmu ke Irak, Hijaz, Khurasan dan lain-lain. Di antara gurunya yang paling terkenal adalah al-Bukhari. Ia juga belajar kepada Muslim dan Abu Dawud, bahkan ia mendengar pula hadits dari sebagian guru-guru mereka. Ia adalah salah seorang imam hadits yang dabit dan teguh hafalannya, juga seorang yang zahid dan wara'. Ia wafat di Turmuz pada malam Senin 13 Rajab 279 H.

5. Wahbah az-Zuhaili

Beliau adalah guru besar hukum Islam di Universitas Syiria. Ia juga mendalami berbagai disiplin ilmu di antaranya adalah tafsir, fiqh dan aktif menulis. Sudah banyak judul buku yang ditulisnya dan yang paling terkenal adalah al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu.

No	Pasangan	TABEL / Pemenuhan Hak dan Kewajiban															
	Hafidhoh	Hak dan Kewajiban Bersama	R	S	T	Skor		R	S	T	Skor		R	S	T	Skor	
1		Kebutuhan Biologis		6		6	Maslahah		6		6	Madharat		6		6	
2		Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) dengan baik		6		6			6		6			6		6	
3		Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang SAMAWA		6		6			6		6			6		6	
4		Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin		6		6			6		6			6		6	
5		Suami isteri wajib memelihara kehormatannya		6		6			6		6			6		6	
		Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri															
6		Memberi nafkah,kiswah dan tempat tinggal		6		6			6		6			6		6	
7		Biaya rumah tangga, biaya perawatan		6		6			6		6			6		6	

		dan biaya pengobatan													
8		Perilaku sopan kepada isteri, menghormatinya dan memperlakukannya dengan wajar			9	9				9	9			3	3
9		Memberi perhatian penuh kepada isteri			9	9				9	9			3	3
10		Memimpin isteri dan anak-anaknya			9	9				9	9			3	3
11		Setia kepada isteri dengan menjaga kesucian pernikahan			9	9				9	9			3	3
12		Menggauli isteri dengan baik			9	9				9	9			3	3
13		Mendatangi Isteri(dalam pemenuhan biologis)			9	9				9	9			3	3
14		Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan isteri			9	9				9	9			3	3
15		Memaafkan kekurangan isteri			9	9				9	9			3	3
16		Bersikap jujur terhadap isteri		6		6			6		6			6	6
17		Membantu isteri dalam melaksanakan pekerjaan rumah			9	9				9	9			3	3
		Hak dan kewajiban Isteri terhadap													

		Suami															
18		Hak menerima nafkah			9	9				9	9			3			3
19		Persamaan hak dan kewajiban		6		6			6		6				6		6
20		Bergaul dengan baik walaupun dalam keadaan tidak disenangi		6		6			6		6				6		6
21		Mendapat penjagaan dengan baik dari suami		6		6			6		6				6		6
22		Kewajiban berbakti lahir bathin kepada suami		6		6			6		6				6		6
23		Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga		6		6			6		6				6		6
24		Taat dan patuh kepada suami		6		6			6		6				6		6
25		Menghormati keluarga suami			9	9				9	9			3			3
26		bersikap sopan, penuh senyum kepada suami		6		6			6		6				6		6
27		selalu berhias, bersolek untuk suami		6		6			6		6				6		6
28		Menjaga diri dan harta suami		6		6			6		6				6		6
		menjauhkan diri dari sesuatu yang		6		6			6		6				6		6

		dapat menyusahkan suami													
29		Tidak bermuka masam di hadapan suami		6		6			6		6			6	6
30		Tidak menunjukan keadaan yang tidak disenangi suami		6		6			6		6			6	6

Jumlah skor :

219:30= 7,3 “Maslahah tinggi”

153:30=5,1 “Madorot rendah”

No	Pasangan	Pemenuhan Hak dan Kewajiban															
	Maisyaroh	Hak dan Kewajiban Bersama	R	S	T	Skor		R	S	T	Skor		R	S	T	Skor	
1		Kebutuhan Biologis	3			3	Maslahah	3				Madharat			9	9	
2		Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) dengan baik	3			3		3							9	9	
3		Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang SAMAWA	3			3		3							9	9	
4		Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin	3			3		3							9	9	
5		Suami isteri wajib memelihara kehormatannya		6		6			6					6		6	
		Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri															
6		Memberi nafkah,kiswah dan tempat tinggal		6		6			6					6		6	
7		Biaya rumah tangga, biaya perawatan		6		6			6					6		6	

		dan biaya pengobatan												
8		Perilaku sopan kepada isteri, menghormatinya dan memperlakukannya dengan wajar		6		6			6				6	6
9		Memberi perhatian penuh kepada isteri		6		6			6				6	6
10		Memimpin isteri dan anak-anaknya		6		6			6				6	6
11		Setia kepada isteri dengan menjaga kesucian pernikahan		6		6			6				6	6
12		Menggauli isteri dengan baik		6		6			6				6	6
13		Mendatangi Isteri(dalam pemenuhan biologis)		6		6			6				6	6
14		Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan isteri		6		6			6				6	6
15		Memaafkan kekurangan isteri		6		6			6				6	6
16		Bersikap jujur terhadap isteri		6		6			6				6	6
17		Membantu isteri dalam melaksanakan pekerjaan rumah	3			3			3				9	9
		Hak dan kewajiban Isteri terhadap												

		Suami																	
18		Hak menerima nafkah		6		6			6						6			6	
19		Persamaan hak dan kewajiban	3			3			3								9	9	
20		Bergaul dengan baik walaupun dalam keadaan tidak disenangi		6		6			6						6			6	
21		Mendapat penjagaan dengan baik dari suami	3			3			3								9	9	
22		Kewajiban berbakti lahir bathin kepada suami		6		6			6						6			6	
23		Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga		6		6			6						6			6	
24		Taat dan patuh kepada suami		6		6			6						6			6	
25		Menghormati keluarga suami			9	9			9					3				3	
26		bersikap sopan, penuh senyum kepada suami	3			3			3								9	9	
27		selalu berhias, bersolek untuk suami	3			3			3								9	9	
28		Menjaga diri dan harta suami	3			3			3								9	9	
		menjauhkan diri dari sesuatu yang	3			3			3								9	9	

		dapat menyusahkan suami														
29		Tidak bermuka masam di hadapan suami	3			3		3							9	9
30		Tidak menunjukan keadaan yang tidak disenangi suami	3			3		3							9	9

Jumlah skor :

$150:30=5$ “Maslahah rendah”

$222:30=7,4$ “Madorot tinggi”

CURRICULUM VITAE

Nama : Dita Sundawa Putri

Nim : 09350094

Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 04 April 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Agama : Islam

Alamat Asal : Dusun Sukanagara RT 01/01, Desa Lakbok, Kec. Lakbok, Kab. Ciamis, Jawa Barat.

Alamat di Yogyakarta : Jl. Wahid hasyim, Prenggolayan, Condongcatur Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan :

- SD Karang Paningal XIII, Purwadadi Lakbok. Lulus Tahun 2002.
- SMP Al-Azhar, Banjar Patroman Jawa Barat, Lulus Tahun 2005.
- SMA Al-Azhar, Banjar Patroman Jawa Barat, Lulus Tahun 2008.
- Fakultas Syari'Ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009 – Sekarang.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Tahun berapa saat menikah?
2. Ketika menikah umur berapa?
3. Saat itu Suami umur berapa?
4. Pekerjaan suami apa?
5. Sebelumnya kenal atau tidak dengan calon suami?
6. Saat tembung/ lamaran dimintai persetujuan atau tidak?
7. Alasan menerima/ mau menikah kenapa?
8. Yang memaksa menikah siapa?
9. Tanggapan keluarga bagaimana?
10. Faktor penyebab kawin paksa apa?
11. Tujuannya apa?
12. Wali anda tau tentang hak *ijbar* atau tidak
13. Bagaimana proses awal dari kawin paksa hingga akhirnya mau menikah?
14. Hubungan dengan suami setelah menikah bagaimana?
15. Hubungan dengan orangtua bagaimana?
16. Hubungan dengan mertua bagaimana?
17. Kehidupan setelah menikah bagaimana?
18. Apakah hak dan kewajiban terpenuhi?* (dalam lampiran)
19. Bagaimana perasaannya setelah menikah dan hidup dengan suami?
20. Setelah menikah tinggal dengan suami atau tidak?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Hafidhoh
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Nyamplungan KG II / 808, Kotagede, Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah kawin paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)* dengan saudara :

Nama : Dita Sundawa Putri
Nim : 09350094
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Wahid hasyim, Prenggo layan, Condong catur, Yogyakarta.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Januari 2013



Hafidhoh

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Maisyaroh
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Darakan Barat KG II / 1079 RT 35/13 Kotagede Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah kawin paksa dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)* dengan saudara :

Nama : Dita Sundawa Putri
Nim : 09350094
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Wahid hasyim, Prenggo layan, Condong catur, Yogyakarta.

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 januari 2013



Maisyaroh



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/145/PP.009/ 1294 /2013
Lampiran : 1
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 25 Januari 2013

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum:

Nama : Dita Sundawa Putri
NIM : 09350094
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi :


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN PAKSA
KARENA ADANYA HAK IJBAR WALI (STUDI KASUS PADA DUA
PASANG KELARGA DI KOTAGEDE YOGYAKARTA)**

Guna mengadakan penelitian di : Kotagede, Yogyakarta

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan AS



Tembusan:
- Arsip.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/948/V/1/2013

Membaca Surat : Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/145/PP.009/1294/2013
Tanggal : 25 Januari 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

IIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : DITA SUNDAWA PUTRI NIP/NIM : 09350094
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN PAKSA KARENA ADANYA HAK IJBAR WALI (STUDI KASUS PADA DUA PASANG KELUARGA DI KOTAGEDE YOGYAKARTA)
Lokasi : - Kec. KOTAGEDE, Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 31 Januari 2013 s/d 30 April 2013

dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Januari 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Pembusan :

- 1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
- 2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan
- 3. Ketua Jurusan Al-ahwal Asy-syakhshiyyah Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga YK
- 4. Yang Bersangkutan

NIP. 19580120 198503 2 003